



## PUTUSAN

NOMOR: 115/B/LH/2022/PT.TUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. TAMBANG MAS SANGIHE**, suatu Perseroan Komanditer berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tambang Mas Sangihe No. 2 tanggal 2 Juni 2017, Akta Notaris No.5 tanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat oleh Notaris Yudha Setyagraha Tediato S.H., M.M., M.Kn, berkedudukan di Kota Bekasi mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU- AH.01.03.0219183, tertanggal 14 Mei 2020, dengan ini diwakili oleh **TERRENCE KIRK FILBERT**, selaku Presiden Direktur PT. TAMBANG MAS SANGIHE, Kewarganegaraan Amerika Serikat, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Noble House 27 Floor, Jalan Dr. Anak Agung Kaveling 4.2 Nomor 2, Mega Kuningan Jakarta Selatan, 12950 dan **GERHARDUS ANTONIUS KIELENSTYN**, selaku Direktur PT. TAMBANG MAS SANGIHE, Kewarganegaraan New Zealand, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Noble House 27 Floor, Jalan Dr. Anak Agung Kaveling 4.2 Nomor 2, Mega Kuningan Jakarta Selatan, 12950. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. DR. RICO PANDEIROT, S.H., LL.M.;

2. AMIR FAUZI, S.H., M.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DR. Rico Pandeiro, S.H., L.L.M. & Co. Advocates dan Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Kompleks Majapahit Permai Blok B – 123 Jakarta Pusat 10160, dengan alamat elektronik: rico.Pandeiro@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 11/RPCO.SK.11/2021 dan Nomor: 11a/RPCO.SK.11/2021, tertanggal 17 November 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

**SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**, Tempat

Kedudukan : Jalan Sam Ratulangi, Nomor 103 A, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. FLORA KRISEN, S.H., M.H.;

2. FRANKY T. TAMBUWUN, S.H.;

3. JIMMY J. TOMIGOLONG, S.H.;

4. DAVID R. K. SONDAKH, S.H.;

5. SANDRA TENDA, S.H.;

6. JEIN Y. MAWITJERE, S.H.;

7. JACK D. BUDIMAN, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69, Kota Manado, dengan alamat elektronik: [cliffkjtomigolung@gmail.com](mailto:cliffkjtomigolung@gmail.com);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 570/DPMPTSPD/596/XI/2021 tanggal 16 November 2021;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TURUT TERBANDING**;

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI**

**UTARA**, Tempat Kedudukan Jalan 17 Agustus, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. FLORA KRISEN, S.H.,M.H.
2. FRANKY T. TAMBUWUN, S.H.
3. JIMMY J. TOMIGOLONG, S.H.
4. DAVID R. K. SONDAKH, S.H.
5. SANDRA TENDA, S.H.
6. JEIN Y. MAWITJERE, S.H.
7. JACK D. BUDIMAN, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara

Jalan 17 Agustus Nomor 69, Kota Manado, dengan alamat elektronik : cliffkjtomigolung@gmail. com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 660.1/645/I/DLHD/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TURUT TERBANDING**;

**M E L A W A N :**

1. **YULTRINA PIETER**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1**;
2. **MARTJINTJE TATAMANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2**;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **EFRINCE PIETER**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3;
4. **AHUSTA PIETER**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 4;
5. **ALPINE MENANGKODA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 5;
6. **SOFICE MENANGKODA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 6;
7. **YAFNI LUSYE MANAKE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 7;
8. **AGUSTINA MENANGKODA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 8;
9. **YULIN MAKATANGING**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone,

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe,  
Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 9;

10. **IRMA SURIANI RUMENTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 10;

11. **MARTAT JIL ANGGRIANI MOLE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 11;

12. **MARCE TANASAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 12;

13. **VERAWATI TUMADANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 13;

14. **NOVI YANTI PIETER**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 14;

15. **ASMIN BESINUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 15;

16. **JEINET MAKATANGING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 16;

17. **ALPRIDA AKUNAUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 17;

18. **ALPRINE SUMIHI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 18;

19. **MEIFI RUMENTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 19;

20. **ANISTA MAJUMBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 20;

21. **YOKIBET SAMODARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 21;

22. **MEYTI MAKAGANSA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone,

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe,  
Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 22;

23. **MEIKE PIETER**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 23;

24. **NORMA MUNDEASALE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 24;

25. **YUDHITYA MARGARETHA ADELWEYS DUDATO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 25;

26. **JEIN MUNDE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 26;

27. **LATENASARI LAMETIGE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 27

28. **MARCE NESAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 28;

29. **NURMIATY BYUTI TUWONDORONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 29;

30. **RIGHT NINTIAS TUWONDORONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 30;

31. **WULANDARI ANJELI MANOSSOH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 31;

32. **CHRISLUSI ARMITHA ISRAEL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 32;

33. **ADRITA SALUHANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 33;

34. **ALCI ANSAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 34;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks





35. **ADERCE MAKAWATA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 35;
36. **FEBRI YANTI RAKINAUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 36;
37. **YAHULDA TIGAHARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 37;
38. **YULISTA ARIMAU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 38;
39. **STEVI POAE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 39;
40. **YASMIN RUMENTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 40;
41. **SIANET TULAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 41;

42. **EZLIN PIETER**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 42;

43. **YULISTA POAE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 43;

44. **YESTIN MAKAMINANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 44;

45. **WELMIN DALOPE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 45;

46. **YUNITA POAE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 46;

47. **ANEKSIA RUMENTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 47;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



48. **MATREICE BATUTONENG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 48;
49. **NELI KUHANTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 49;
50. **KARTINI HARIAWANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 50;
51. **YUSTINA MELUWU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 51;
52. **TRENSIA PIETER**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 52;
53. **YENNY VERAWATI MENANGKODA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 53;
54. **TABITA GASPAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara; -  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 54;

55. **AFRINTJE MATANTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 55;

56. **AHUSTA SIRIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 56;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. REINHARD MAARENDE MAMALU, S.H., M.H.
2. DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, S.H., M.Kn.
3. HIROWASH MALAINI, B.A.C., S.H.
4. CLAUDIO YOSIA TUMBEL, S.H.
5. JASTINRA PAULA MEGAPUTRI MAMALU, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Pengacara & Penasihat Hukum REINHARD M. MAMALU, S.H. & REKAN, di Jalan Piere Tendean (Boulevard) Komplek ITC Marina Plaza Lt.1 Ruko No. B-16 Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan alamat elektronik : hirowasmalaini@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/Rhmm-Adv/TUN/Pgt/2021 tertanggal 28 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 115/PEN/2022/PT.TUN.MKS, Tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO., tanggal 2 Juni 2022, secara elektronik;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:115/PEN.HS/2022/PT.TUN.MKS tanggal 5 September 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:115/PEN.HS/2022/PT.TUN.MKS tanggal 5 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, tanggal 2 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

#### **DALAM PENUNDAAN**

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang : 'Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara' yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang : 'Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara' yang diajukan oleh Para Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Objek Sengketa II tentang kewenangan absolut (KTUN yang belum bersifat final);

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



2. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut, gugatan Error In Subjecto, Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan, Gugatan Telah Daluarsa (Tenggang Waktu), Tidak Menempuh Upaya Administratif secara patut, Upaya Administratif telah daluarsa, dan Gugatan Obscuur Libel tidak diterima;

**DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, berupa:  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang : 'Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara';
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut:  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang : 'Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara';
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.18.796.700,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Kamis, Tanggal 2 Juni 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, tanggal 2 Juni 2022 sesuai dengan Akta

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Banding Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, tanggal 15 Juni 2022 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juni 2022 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO tanggal 2 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara yang disampaikan secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 2 Juni 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO Tanggal 15 Juni 2022, Tergugat II Intervensi sesuai surat permohonan bandingnya, telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, Tanggal 2 Juni 2022, dengan demikian permohonan banding dalam pemeriksaan perkara secara elektronik/E.Court ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks





Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 123 ayat (1) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pasal 1 angka 6 dan angka 11, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai pihak Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat I disebut sebagai Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II disebut sebagai Tergugat II/Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 21 Juni 2022 dan telah diserahkan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/Turut Terbanding II, secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, sampai dengan putusan ini Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN-MDO Tanggal 2 Juni 2022, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi dan Ahli, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Hari Senin, Tanggal 5 September 2022, telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks





Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, Tanggal 2 Juni 2022, yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang objek sengketa II yaitu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan adalah belum bersifat final merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar karenanya Majelis Hakim Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tentang eksepsi, dengan demikian secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, Tanggal 2 Juni 2022 tentang Eksepsi haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding mengabulkan eksepsi Tergugat II/Turut Terbanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Objek sengketa II belum bersifat final dan menolak eksepsi Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat II Intervensi/Pembanding selebihnya;

Menimbang, bahwa namun untuk pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, Tanggal 2 Juni 2022 tentang pokok sengketa, Majelis Hakim Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagai berikut;

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPSTPD/IL/182/IX/2020, tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan



Sangihe Provinsi Sulawesi Utara / Objek sengketa I; (Bukti P-1=Bukti T.I-13=Bukti T.II.Intv-20);

2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan/Objek Sengketa II; (Bukti T.II-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi bahwa objek sengketa II yaitu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan belum bersifat final maka dalam bagian pokok sengketa terhadap objek sengketa II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bagian pokok sengketa akan dipertimbangkan objek sengketa I berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020, tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT.Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apa bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, Tanggal 2 Juni 2022, Tergugat I/Turut Terbanding I mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa I sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



Terpadu Satu Pintu Jo Pasal 5 dan 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa I;

Menimbang, bahwa objek sengketa I merupakan Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dan dari uraian gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang menjadi pokok sengketanya karena dalam proses penerbitan objek sengketa tidak melibatkan masyarakat khususnya Para Penggugat/Para Terbanding dan tidak didasarkan kajian dampak lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diuji lebih lanjut adalah penilaian terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang digunakan dalam kelengkapan dokumen penerbitan objek sengketa I tersebut apakah telah melibatkan masyarakat dan didasarkan kajian dampak lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4), pada pokoknya mengatur bahwa pembuatan Dokumen Amdal dengan melibatkan masyarakat yang terdiri dari yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-5 s.d bukti T.II-8 dan bukti T.II.Intv-21 s.d bukti T.II.Intv-25 dan keterangan Saksi Tinny Selvy Tawaang dan Saksi Faris Makahinda ternyata dalam proses terbitnya dokumen Amdal telah melalui pengumuman, sosialisasi kepada masyarakat dan dari bukti T.II-24=T.II.Intv-37, melibatkan masyarakat yaitu Anggota Komisi Penilai Amdal diikuti oleh Theo Runtuwene (LSM WALHI), Kapitalaung Wilmar Manangkoda (Perwakilan Masyarakat Bawone), Frits Donald Salenda

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



(Perwakilan masyarakat Binebas), Aldus Besinung dan Jun Manake (Perwakilan Masyarakat), dan sampai dengan terbitnya objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa tidak terdapat penolakan masyarakat terhadap wakil mereka yang duduk dalam Komisi Penilai Amdal diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti dalam pembuatan Dokumen Amdal telah menjaring saran dan tanggapan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kajian dampak lingkungan hidup, Majelis Hakim Banding akan mengkajinya dengan menggunakan aturan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Pada Pasal 12 ayat (2) diatur tentang Penilaian Dokumen Amdal dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut;

- a. Penerimaan dan penilaian KA secara administratif;
- b. Penilaian KA secara Teknis;
- c. Persetujuan KA;
- d. Penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, Amdal, dan RKL-RPL secara teknis;
- e. Penilaian kelayakan dan ketidak layakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-1 s.d bukti T.1-13 dan bukti T.II-3, T.II-4, T.II-9 s.d T.II-24 dan keterangan Saksi Tinny Selvy Tawaang ternyata dalam proses terbitnya dokumen Amdal telah dilengkapi bukti persyaratan sesuai ketentuan diatas dan melalui hasil uji laboratorium terhadap bahan kimia dalam pengolahan emas kajian dampak lingkungan hidup, dan dalam bukti uji administrasi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal) terdapat tanda tangan Pemeriksa Dokumen ataupun Sekretaris Komisi Penilai Amdal sebagaimana dalam Lampiran Memori Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti dalam pembuatan Dokumen Amdal telah didasarkan kajian dampak lingkungan hidup



sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, pada Pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa dari berkas persidangan a-quo, Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya bukti hasil uji laboratorium secara ilmiah menyangkut adanya pencemaran sebagai akibat terbitnya objek sengketa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti-bukti persidangan a-quo, diperoleh fakta hukum, bahwa penerbitan objek sengketa I telah ditempuh sesuai prosedur dan substansi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, pada Pasal 12 ayat (2), dengan demikian penerbitan objek sengketa I tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun tentang permohonan penetapan penundaan setelah Majelis Hakim Banding mencermati bukti tidak menemukan adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan maka permohonan penundaan terhadap objek sengketa I tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding ditolak seluruhnya, maka Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek sengketa I haruslah dicabut dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, Tanggal 2 Juni 2022 tersebut tidak dapat dipertahankan, maka haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, Tanggal 2 Juni 2022 dibatalkan dan Para Penggugat/Para Terbanding berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.MDO, Tanggal 2 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI :

##### DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat/Para Terbanding;
2. Mencabut Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

##### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II/Turut Terbanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Objek sengketa II belum bersifat final;
2. Menolak eksepsi Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat II Intervensi/Pembanding selebihnya;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Kami, **Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, bersama dengan **FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.**, dan **H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

FARI RUSTANDI, SH.,M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO. SH.,M.H.

Ttd

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 115/B/LH/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)